BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen ke-3 yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila", sehingga segala sesuatu diatur dalam peraturan hukum, salah satunya adalah peraturan hukum pidana. Pengaturan hukum pidana di Indonesia pada pokoknya atau sebagian besar terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[1] Secara harfiah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab yang mengatur hukum pidana di Indonesia dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk mengatur tindak pidana yang terjadi di negara ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan berdasarkan asas legalitas, asas territorial, asas personalitas dan asas perlindungan, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.[2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan perbuatan pidana menjadi 2 kategori, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran merupakan perbuatan ringan yang diancam hukuman denda atau kurungan ringan,

[1] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 5

[2] *Ibid*., hlm. 27

sedangkan kejahatan adalah perbuatan serius yang mengancam keselamatan masyarakat.[3]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.[4]

Berdasarkan sejarahnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang dahulunya diberi nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie* (WvSNI). WvSNI merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886. WvSNI diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1981 disaat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, karena masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Selanjutnya pasca kemerdekaan tepatnya pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mengganti sebutan WvSNI menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Substansi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda tersebut terdiri atas tiga buku. Buku pertama mengatur tentang ketentuan umum yang memuat asas-asas berlakunya hukum pidana,

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid.*, hlm. 32

pertanggungjawaban hukum pidana serta bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan. Buku kedua mengatur tentang kejahatan, sedangkan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran.[5] Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, namun WvS ini masih diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal IIAturan Peralihan UUD 1945. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, WvS dinyatakan berlaku hanya untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan di daerah-daerah lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. WvS baru berlaku untuk seluruh Indonesia sejak lahimya undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-undang ini menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian, di seluruh wilayah Indonesia berlaku satu hukum pidana yang berlaku hingga sekarang.[6]

Seiring berjalannya waktu maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 dianggap sudah tidak layak lagi dalam konteks perkembangan masyarakat dan ilmu hukum pidana, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 merupakan adopsi dari WvSNI yang digunakan sebagai hukum nasional untuk mengisi kekosongan hukum pidana pasca Indonesia merdeka. Upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 telah dimulai sejak tahun 1958 hingga tahun 2014-2019 akhirnya Dewan

[5] Emerson Yuntho., F.A. Gofar., S.W. Eddyono, dan W. Wagiman, *Dinamika Pembaharuan KUHP dan Problematikanya*, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007, hlm. 1-2

[6] *Ibid.*, hlm. 2

perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati draft RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 pemerintah menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru akan berlaku 3 tahun (2 Januari 2026) terhitung sejak tanggal diundangkan, tetapi saat ini pemerintah telah mengundangkan dan mengesahkan peraturan tersebut, sehingga aturan-aturan didalamnya sudah dapat dikaji terlebih dahulu.

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 adalah tindak pidana asusila atau yang selanjutnya disebut dengan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan menurut Hwian Christianto adalah:

> Kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan

> pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[7]

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujubnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.[8] Apabila kesusilaan tersebut dilanggar, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana atau kejahatan yang sudah seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Munculnya pengaturan tindak pidana kesusilaan tidak terlepas dari kondisi struktur sosial masyarakat Indonesia sebagai negara Timur yang memandang pelanggaran kesusilaan sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.[9]

Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 diatur dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 menetapkan bahwa:

> Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan maka dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

Namun pada kenyataannya, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 justru tidak memberikan penjelasan terkait rumusan yang lebih terperinci mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan karena hanya memberikan batasan

[7] Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus,* Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.* hlm. 8-10

sanksi dari perbuatan kesusilaan.[10] Hal ini tentu menjadi persoalan karena masyarakat memiliki keanekaragaman budaya dan kepercayaan, serta memiliki pandangan yang tidak sama mengenai apa yang termasuk perbuatan melanggar kesusilaan dan yang tidak.[11]

Selanjutnya pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan juga mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XV. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ini maka terkait dengan tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 406, Pasal 407, Pasal 411, Pasal 414 dan Pasal 419.

Secara khusus tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
> a. Melanggar kesusilaan dimuka umum;
> b. Melanggar kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Denda kategori II yang dimaksud dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah denda senilai Rp.7.500.000,-. Pidana denda tersebut merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan terkait sanksi tindak pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946

[10] Silvia Eka Fitania dan A.A. Ngurah Wirasila, Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm. 6

[11] Grent P. Kolompoy, Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Lex Crimen,* Volume IV, Nomor 7, 2015, hlm. 142

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ada perbedaan. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 memberikan sanksi kurungan penjara yang lebih ringan dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946, tetapi sanksi denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 lebih besar dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946.

Selain terkait dengan pengaturan sanksi pidana, perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 juga terkait dengan pengelompokan antara tindak kejahatan dan pelanggaran. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 mengelompokkan perkosaan, perzinahan dan pencabulan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 tidak membedakan keduanya dan menggabungkan antara kejahatan dengan pelanggaran sebagai tindak pidana.

Dari pengaturan tersebut, maka terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada sanksi pidana, tetapi juga pembatasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan asusila. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai "**Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagimana perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
b. untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan manfaat dari penelitian. adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana kesusilaan.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi mahasiswa maupun masyarakat dan menjadi referensi penyelesaian terhadap permasalahan kesusilaan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari topik penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis secara hukum. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara dan lain sebagainya).[12]

[12] Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum,* Van Detta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 27

2. Perbandingan

Perbandingan berasal dari kata banding yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari suatu obyek atau beberapa obyek. Perbandingan merupakan kegiatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding, sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan dari obyek tersebut.[13]

3. Pengaturan

Pengertian pengaturan menurut ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.[14]

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.[15]

5. Kesusilaan

[13] Dede Mariana., Neneng Yani Yuningsih dan Caroline Paskarina, *Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Perbandingan,* Andi Offset, Bandung, 2015, hlm. 1.3

[14] *Ibid.*, hlm. 3

[15] *Ibid.*, 2002, hlm. 157

Kesusilaan merupakan suatu tindak kejahatan terhadap kesusilaan atau suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan dengan kejadian seksual.[16]

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.[17]

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perbandingan Pidana

Teori perbandingan pidana berkaitan dengan teori perbandingan hukum. Perbandingan pidana merupakan metode untuk melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang suatu bahan hukum pidana.[18] Pada saat mempelajari perbandingan pidana, tidak semata-mata ingin mengetahui perbandingannya saja, tetapi juga sebab adanya perbedaan.[19]

Kegunaan dari perbandingan hukum pidana ini adalah dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dengan mempelajari proses terbentuknya suatu asas hukum pidana tertentu dengan sistem hukum asing. Pentingnya pendekatan komparatif dalam pembangunan sistem hukum nasional juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Adanya asas nasional aktif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 5 ayat 1 ke-2 bahwa "aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga

[16] *Ibid.*, hlm. 12
[17] I Ketut Mertha, *Hukum Pidana,* Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 2
[18] Djoni Sumardi Ghozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum,* Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 2
[19] *Ibid.* hlm. 7

negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh aturan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakuakn diancam dengan pidana.

b. Adanya beberapa ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memeprluas jurisdiksi territorial keluar wilayah Indonesia.
c. Banyaknya Undang-Undang yang telah meratifikasi berbagai ketentuan internasional.
d. Adanya berbagai Undang-Undang tentang perjanjian bilateral dan perjanjian timbale balik dalam masalah pidana.
e. Adanya perkembangan *cyber crime* yang merupakan *transborder/transnational crime.*[20]

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.[21]

Pemidanaan erat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana, dimana sebagai sebuah sistem pemidanaan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

a. Sudut Fungsional, dimana sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret.
b. Sudut norma substantive, dimana sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.[22]

[20] Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 5-6

[21] *Ibid.*

[22] *Ibid.* hlm. 10-11

Ada beberapa teori mengenai pemidanaan dan menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Thori*), yaitu:

a. Teori Absolut atau pembalasan

 Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.[23]

b. Teori relative atau tujuan

 Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana adalah tujuan pokok yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.[24]

c. Teori Gabungan

 Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh sebab itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.[25]

[23] Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana,* Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 7
[24] *Ibid.* hlm. 8
[25] *Ibid.* hlm. 10

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*.[26]

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.[27]

Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)* dengan penjelasan sebagai berikut:

[26] Jhonny, Ibrahim. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

[27] *Ibid.*

a. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.[28]

b. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.[29]

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif mengacu pada bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

[28] *Ibid*. hlm. 92
[29] *Ibid.*

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.[30]

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung untuk bahan primer, dimana bahan hukum sekunder ini berupa jurnal ilmiah, buku, tesis, disertasi, skripsi dan lain sebagainya.[31]

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.[32]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian.[33]

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan

[30] Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Revisi Tahun 2021, hlm. 34
[31] *Ibid*, hlm. 35
[32] *Ibid*.
[33] *Ibid*.

melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.[34]

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interprestasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.[35]

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab lima dengan rincian sebagai berikut.

[34] *Ibid*. hlm. 174
[35] *Ibid.*

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang sanksi pidana, yang berisi mengenai pengertian sanksi pidana, bentuk-bentuk sanksi pidana, serta teori-teori sanksi pidana.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang berisi mengenai pengertian tindak pidana kesusilaan, unsur-unsur kesusilaan, serta pengaturan tindak pidana kesusilaan.

Bab IV merupakan pembahasan dari penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.